



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1985**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha untuk mengikuti perkembangan keadaan dibidang ekonomi dan moneter dewasa ini, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Nomor 024-843 tentang Penetapan Tarif dan tabel untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor, sebagai ganti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.551-312 Tahun 1983;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah sesuai dengan perkembangan keadaan serta untuk menyeragamkan beban Pajak Kendaraan Bermotor bagi masyarakat diseluruh Indonesia, dipandang perlu menubah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 tahun 1979 tentang Pajak Kendaraan dan menetapkan Peraturan Daerah Perubahan Kedua untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-843 tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
4. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 1954 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 1959;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri jo Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-843 tanggal 29 Juli 1985 tentang Penetapan Tarip dan tabel untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Nopember 1979 Nomor PEM.10/81/27-730 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1980 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lmapung.

Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang telah disahkan dengan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1985 Nomor 973.551.27-290 diubah lagi sebagai berikut:

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca:

Besarnya pajak atas kendaraan bermotor menurut klasifikasi yang berdasarkan jenis/fungsi, tahun pembuatan dan besarnya isi cylinder, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratuan Daerah ini.

B. Pasal 5 diubah dan harus dibaca:

Dalam melaksanakan tarif dasar tersebut diatas, khusus bagi kendaraan bermotor;

- a. Jenis Kendaraan Bermotor yang termasuk golongan C, D, E dan F yang bukan angkutan umum, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan kedalam kelas, satu tingkat lebih tinggi dari pada kelas menurut isi cylindernya.

- b. Jenis kendaraan bermotor jeep yang menggunakan hardtop sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan kedalam kelas; satu tingkat lebih tinggi dari pada kelas menurut isi cylindernya.
- c. Semua merk kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkannya dedalam kelas, dua tingkat lebih tinggi dari pada kelas menurut isi cylindernya.
- d. Besarnya tarif pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan ditetapkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- e. Untuk jenis mobil sedan merk:
 - Mercedes Benz sampai type 200
 - Volvo type 244
 - Toyota Crown type 2,6
 - Toyota Corona Merk II
 - Holden statement
 - Citroen Pallas
 - BMW type 320, 316, 318, dan type 520
 - Peugeot type 505 dan type 604

Sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan, satu tingkat lebih tinggi dari pada kelas menurut isi cylindernya.

- f. Untuk jenis mobil sedan merk.
 - Mercedes Benz type di atas 200
 - Volvo type 264
 - Jaguar
 - Ford Mustang
 - Roll royce
 - Toyota Crown type 2,8
 - Range Rover
 - BMW type 728 I, 628 I dan 520 i
 - Jeep Mercedes dan mobil Sport model

Sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan dua tingkat lebih tinggi dari pada kelas menurut isi cylindernya.

- g. Untuk Kendaraan Bermotor yang menggunakan Rotary Engine sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, untuk menghitung besarnya pajak maka isi cylinder yang yang sesungguhnya dikalikan 2 (dua).

- h. Untuk Kendaraan Bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar dan yang sejenisnya, besarnya pajak dihitung bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylinder (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.
- C. Pasal 6 diubah dan harus dibaca:
Perubahan/penyesuaian tarif Pajak Kendaraan Bermotor tersebut dalam Pasal 4,5, dan 6 harus dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri.
- D. a. Biaya Operasional Samsat, Notice Pajak, Penning PKB dan Biaya Dekonsentrasi tidak dipungut dari pemilik kendaraan bermotor atau wajib pajak.
b. Biaya-biaya sebagai dimaksud a diatas, biaya operasional Samsat, Pengadaan Notice Pajak, dan Pengadaan Penning PKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Daerah Tingkat I Lampung.
- E. Dalam keadaan yang diperlukan Dinas Pendapatan Daerah berwenang untuk melakukan razia kendaraan bermotor bekerja sama dengan Polisi Wilayah 61 Lampung.
- F. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 Tahun 1983 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1979 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 1985. agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 21 Desember 1985

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
KETUA,**

dto.

SOEPARDJO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG
TANGGAL : 21 DESEMBER 1985
NOMOR : 4 TAHUN 1985

**PENETAPAN TARIF DAN TABEL UNTUK MENGHITUNG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 1984 KEATAS**

NO	ISI CILINDER	JENIS KENDARAAN/GOLONGAN							
		SEDAN SALON STWG DAN SEJENISNYA	JEEP SEGALA MERK	TAXI,OTOLET/ OPELET, SUBUR BAN	BUS	MICROBUS LICHT BUS,MINIBUS,COMBI DAN YANG SEJENISNYA	TRUCK PICK-UP	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA PENUMPANG DAN BARANG	SEPEDA MOTOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0-50 CC	-	-	-	-	-	-	16.200	11.400
2	51-125 CC	-	-	-	-	-	-	20.400	13.200
3	126-250 CC	-	-	-	-	-	-	20.400	15.000
4	251-500 CC	78.000	42.000	21.600	-	26.100	21.600	-	16.500
5	501-600 CC	100.000	53.700	27.300	-	33.300	27.300	-	18.000
6	601-900 CC	123.300	65.100	33.300	-	40.200	33.300	-	21.600
7	9001-1.200 CC	153.600	81.300	40.200	-	49.500	40.200	-	24.300

8	1.201-1.500 CC	183.900	96.900	47.700	46.200	59.400	47.700	-	27.900
9	1.501-1800 CC	214.200	112.500	55.500	53.400	68.700	55.500	-	33.000
10	1.801-2.100 CC	244.500	128.400	63.300	60.600	78.700	63.300		-
11	2.101-2.400 CC	274.500	144.000	70.200	67.800	87.600	70.200		
12	2.401-2.700 CC	312.300	163.800	79.800	77.400	99.300	79.800		
13	2.701-3000 CC	350.100	183.300	89.400	85.800	111.900	89.400		
14	3.001-3.600 CC	387.900	203.100	98.700	94.800	122.700	98.700		
15	3.601-4.200 CC	425.700	221.700	108.000	104.400	134.700	108.000		
16	4.201-4.800 CC	471.300	246.300	119.700	115.800	149.100	119.700		
17	4.801-5.400 CC	516.600	269.700	130.500	126.000	163.200	130.500		
18	5.401-6.000 CC	561.900	294.000	141.600	136.200	177.300	141.600		
19	6.001-6.600 CC	607.200	317.100		147.600		153.900		
20	6.601-7.200 CC	652.500	340.500		157.800		164.700		
21	7.201-7.800CC				169.800		176.400		
22	7.801-8400 CC				180.000		187.800		
23	8.401-9.000 CC				191.400		197.400		
24	9.001-10.000 CC				202.200		210.300		

25	10.001-11.000 CC				213.000		221.100		
26	11.001-12.000						252.900		

	CC								
27	12.001-14.000 CC								
28	14.001-17.000 CC								
29	17.001-20.000 CC								
30	20.001-Keatas								

CATATAN:

1. Jenis kendaraan bermotor yang termasuk golongan C, D, E dan F yang bukan angkutan umum, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
2. Jenis kendaraan bermotor Jeep yang menggunakan Hardtop sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan taripnya ditetapkan dengan menggolongkan kedalam klas satu tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
3. semua merek kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan kedalam klas, dua tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
4. besarnya tarif pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan ditetapkan Rp.50.000,- (Limapuluh ribu rupiah).
5. untuk jenis mobil sedan merek Mercedes Benz sampai type 200, Volvo type 244, Toyota Crown type 2.6 Toyota Corona Mark II, Holden Statesman, Citroon Pallas, BMW Type 320, 316, 318 dan type 520, Peugeot type 505 dan type 604, sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan satu tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
6. untuk jenis mobil sedan merek Mersedez Benz tipe diatas 200, Volvo type 264, Jaguar, Ford Mustang, Roll Ryce, Toyota Crown 2.8 Range Rover, BMW type 728 I, 628 I dan 520 I, Jeep Mercedes dan mobil sport model sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan dua tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.

7. untuk kendaraan bermotor yang menggunakan Rotary Engine sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, untuk menghitung besarnya pajak maka isi cylinder yang sesungguhnya dikalikan dua.
8. untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar dan yang sejenisnya besarnya pajak dihitung:
 - Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan dua kali dari tarip dasar menurut isi cylinder (CC) dan tahun pembuatan.
 - Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylinder (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

Telukbetung, 21 Desember 1985

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Ketua,**

dto.

SOPARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO

LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG
TANGGAL : 21 DESEMBER 1985
NOMOR : 4 TAHUN 1985

**PENETAPAN TARIF DAN TABEL UNTUK MENGHITUNG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 1979-1983**

NO	ISI CILINDER	JENIS KENDARAAN/GOLONGAN							
		SEDAN SALON STWG DAN SEJENISNYA	JEEP SEGALA MERK	TAXI,OTOLET/ OPELET, SUBUR BAN	BUS	MICROBUS LICHT BUS,MINIBUS,COMBI DAN YANG SEJENISNYA	TRUCK PICK-UP	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA PENUMPANG DAN BARANG	SEPEDA MOTOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0-50 CC	-	-	-	-	-	-	15.000	10.800
2	51-125 CC	-	-	-	-	-	-	18.900	12.000
3	126-250 CC	-	-	-	-	-	-	18.900	13.500
4	251-500 CC	63.300	35.700	18.600	-	22.500	18.600	-	15.300
5	501-600 CC	81.600	45.600	23.100	-	28.200	23.100	-	16.500
6	601-900 CC	99.900	55.500	27.900	-	34.500	27.900	-	20.100
7	9001-1.200 CC	124.200	69.000	34.500	-	42.600	34.500	-	22.800

8	1.201-1.500 CC	148.800	82.200	40.500	39.300	50.400	40.500	-	25.200
9	1.501-1800 CC	172.800	95.400	47.100	45.000	58.200	47.100	-	30.600
10	1.801-2.100 CC	197.400	108.600	53.400	51.300	66.000	53.400		
11	2.101-2.400 CC	221.700	122.100	60.000	57.000	74.100	60.000		
12	2.401-2.700 CC	252.00	145.200	68.100	64.500	84.300	68.100		
13	2.701-3000 CC	282.600	156.600	75.900	71.700	94.800	75.900		
14	3.001-3.600 CC	312.900	172.200	84.000	79.500	103.800	84.000		
15	3.601-4.200 CC	343.200	188.700	91.800	87.600	114.300	91.800		
16	4.201-4.800 CC	380.100	208.500	101.100	96.300	126.000	101.100		
17	4.801-5.400 CC	416.100	228.300	110.700	105.300	138.000	110.700		
18	5.401-6.000 CC	453.300	248.100	120.000	114.900	149.700	120.000		
19	6.001-6.600 CC	489.300	267.900		123.600		130.200		
20	6.601-7.200 CC	557.100	287.700		132.600		139.800		
21	7.201-7.800CC				142.200		149.100		
22	7.801-8400 CC				150.900		158.700		
23	8.401-9.000 CC				160.500		168.000		
24	9.001-10.000 CC				168.900		177.600		

25	10.001-11.000 CC				178.200		186.900		
26	11.001-12.000						213.600		

	CC							
27	12.001-14.000 CC						265.800	
28	14.001-17.000 CC						321.300	
29	17.001-20.000 CC						400.800	
30	20.001-Keatas						480.600	

CATATAN:

1. Jenis kendaraan bermotor yang termasuk golongan C, D, E dan F yang bukan angkutan umum, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
2. Jenis kendaraan bermotor Jeep yang menggunakan Hardtop sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan taripnya ditetapkan dengan menggolongkan kedalam klas satu tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
3. Semua merek kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan kedalam klas, dua tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
4. besarnya tarif pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan ditetapkan Rp.50.000,- (Limapuluh ribu rupiah).
5. untuk jenis mobil sedan merek Mercedes Benz sampai type 200, Volvo type 244, Toyota Crown type 2.6 Toyota Corona Mark II, Holden Statesman, Citroon Pallas, BMW Type 320, 316, 318 dan type 520, Peugeot type 505 dan type 604, sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan satu tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
6. untuk jenis mobil sedan merek Mersedez Benz tipe diatas 200, Volvo type 264, Jaguar, Ford Mustang, Roll Ryce, Toyota Crown 2.8 Range Rover, BMW type 728 I, 628 I dan 520 I, Jeep Mercedes dan mobil sport model sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, taripnya ditetapkan dua tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.

7. untuk kendaraan bermotor yang menggunakan Rotary Engine sampai dengan umur 5 (lima) tahun dari tahun pembuatan, untuk menghitung besarnya pajak maka isi cylinder yang sesungguhnya dikalikan dua.
8. untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar dan yang sejenisnya besarnya pajak dihitung:
 - Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan dua kali dari tarip dasar menurut isi cylinder (CC) dan tahun pembuatan.
 - Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylinder (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Ketua,**

dto.

SOPARDJO

Telukbetung, 21 Desember 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO

LAMPIRAN III: PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG
TANGGAL : 21 DESEMBER 1985
NOMOR : 4 TAHUN 1985

**PENETAPAN TARIF DAN TABEL UNTUK MENGHITUNG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 1974-1978**

NO	ISI CILINDER	JENIS KENDARAAN/GOLONGAN							
		SEDAN SALON STWG DAN SEJENISNYA	JEEP SEGALA MERK	TAXI,OTOLET/ OPELET, SUBUR BAN	BUS	MICROBUS LICHT BUS,MINIBUS,COMBI DAN YANG SEJENISNYA	TRUCK PICK-UP	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA PENUMPANG DAN BARANG	SEPEDA MOTOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0-50 CC	-	-	-	-	-	-	12.600	8.400
2	51-125 CC	-	-	-	-	-	-	15.600	10.500
3	126-250 CC	-	-	-	-	-	-	15.600	11.700
4	251-500 CC	49.200	28.500	16.500	-	18.900	16.500	-	12.900
5	501-600 CC	63.000	36.600	21.000	-	24.000	21.000	-	14.100
6	601-900 CC	77.100	44.700	25.200	-	28.500	25.200	-	16.200
7	9001-1.200 CC	96.000	54.600	31.200	-	35.100	31.200	-	19.200

8	1.201-1.500 CC	113.400	65.400	36.600	30.300	41.700	36.600	-	21.300
9	1.501-1800 CC	133.200	75.600	42.900	35.400	43.800	42.900	-	25.800
10	1.801-2.100 CC	151.500	86.700	48.000	39.900	55.200	48.000		
11	2.101-2.400 CC	170.100	96.300	54.300	44.700	61.500	54.300		
12	2.401-2.700 CC	193.500	109.500	61.500	50.100	69.900	61.500		
13	2.701-3000 CC	216.900	123.000	68.700	56.400	77.700	68.700		
14	3.001-3.600 CC	240.000	136.200	75.900	61.800	86.100	75.900		
15	3.601-4.200 CC	261.600	149.100	83.100	68.100	93.000	83.100		
16	4.201-4.800 CC	291.600	164.700	91.500	75.300	103.800	91.500		
17	4.801-5.400 CC	319.500	180.000	100.200	81.600	114.000	100.200		
18	5.401-6.000 CC	347.700	196.200	108.000	89.400	123.300	108.000		
19	6.001-6.600 CC	375.900	211.800		96.000		117.300		
20	6.601-7.200 CC	403.200	227.400		103.200		125.700		
21	7.201-7.800CC				110.100		134.100		
22	7.801-8400 CC				117.600		142.100		
23	8.401-9.000 CC				123.900		151.500		
24	9.001-10.000 CC				131.100		160.200		

25	10.001-11.000 CC				138.300		168.600		
26	11.001-12.000						192.300		

	CC								
27	12.001-14.000 CC						237.600		
28	14.001-17.000 CC						308.400		
29	17.001-20.000 CC						383.700		
30	20.001-Keatas						459.600		

CATATAN:

- 1 Jenis kendaraan bermotor yang termasuk golongan C, D, E dan F yang bukan angkutan umum, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
- 2 Semua merek kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan kedalam klas, dua tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
- 3 Besarnya tarif pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan ditetapkan Rp.50.000,- (Limapuluh ribu rupiah).
- 4 untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar dan yang sejenisnya besarnya pajak dihitung:
 - Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan dua kali dari tarip dasar menurut isi cylinder (CC) dan tahun pembuatan.
 - Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylinder (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Ketua,**

dto.

SOPARDJO

Telukbetung, 21 Desember 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I

LAMPUNG

TANGGAL : 21 DESEMBER 1985

NOMOR : 4 TAHUN 1985

**PENETAPAN TARIF DAN TABEL UNTUK MENGHITUNG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 1969-1973**

NO	ISI CILINDER	JENIS KENDARAAN/GOLONGAN							
		SEDAN SALON STWG DAN SEJENISNYA	JEEP SEGALA MERK	TAXI,OTOLET/ OPELET, SUBUR BAN	BUS	MICROBUS LICHT BUS,MINIBUS,COMBI DAN YANG SEJENISNYA	TRUCK PICK-UP	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA PENUMPANG DAN BARANG	SEPEDA MOTOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0-50 CC	-	-	-	-	-	-	10.200	7.800
2	51-125 CC	-	-	-	-	-	-	13.200	8.700
3	126-250 CC	-	-	-	-	-	-	13.200	9.600
4	251-500 CC	32.400	21.600	12.900	-	15.300	12.900	-	10.500
5	501-600 CC	41.400	27.300	15.600	-	19.200	15.600	-	11.700
6	601-900 CC	50.100	33.000	18.900	-	22.800	18.000	-	13.800
7	9001-1.200 CC	62.100	40..500	22.800	-	27.900	22.800	-	15.300

8	1.201-1.500 CC	73.800	48.000	27.000	24.600	33.000	27.000	-	17.700
9	1.501-1800 CC	85.800	56.100	31.200	28.200	38.100	31.200	-	20.400
10	1.801-2.100 CC	97.800	63.600	35.100	31.800	43.200	35.100		
11	2.101-2.400 CC	109.800	71.100	39.300	35.700	48.300	39.300		
12	2.401-2.700 CC	124.800	80.700	44.400	39.900	54.600	44.400		
13	2.701-3000 CC	139.500	90.300	49.500	44.400	60.900	49.500		
14	3.001-3.600 CC	154.500	99.900	54.300	49.200	67.800	54.300		
15	3.601-4.200 CC	169.200	109.200	59.400	53.400	73.500	59.400		
16	4.201-4.800 CC	186.900	120.600	65.400	58.800	81.600	65.400		
17	4.801-5.400 CC	204.900	132.000	71.700	64.500	89.100	71.700		
18	5.401-6.000 CC	222.900	143.700	77.700	69.900	96.600	77.700		
19	6.001-6.600 CC	240.600	154.500		75.300		83.700		
20	6.601-7.200 CC	258.300	166.200		81.100		90.000		
21	7.201-7.800CC				86.100		96.000		
22	7.801-8400 CC				91.500		102.300		
23	8.401-9.000 CC				96.900		108.300		
24	9.001-10.000 CC				102.300		114.300		

25	10.001-11.000 CC				108.300		120.600		
26	11.001-12.000								

	CC								
27	12.001-14.000 CC								
28	14.001-17.000 CC								
29	17.001-20.000 CC								
30	20.001-Keatas								

CATATAN:

1. Jenis kendaraan bermotor yang termasuk golongan C, D, E dan F yang bukan angkutan umum, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
2. Semua merek kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan kedalam klas, dua tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
3. Besarnya tarif pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan ditetapkan Rp.50.000,- (Limapuluh ribu rupiah).
4. untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar dan yang sejenisnya besarnya pajak dihitung:
 - Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan dua kali dari tarip dasar menurut isi cylinder (CC) dan tahun pembuatan.
 - Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylinder (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**
Ketua,

dto.

SOPARDJO

Telukbetung, 21 Desember 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I

LAMPUNG

TANGGAL : 21 DESEMBER 1985

NOMOR : 4 TAHUN 1985

**PENETAPAN TARIF DAN TABEL UNTUK MENGHITUNG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 1964-1968**

NO	ISI CILINDER	JENIS KENDARAAN/GOLONGAN							
		SEDAN SALON STWG DAN SEJENISNYA	JEEP SEGALA MERK	TAXI,OTOLET/ OPELET, SUBUR BAN	BUS	MICROBUS LICHT BUS,MINIBUS,COMBI DAN YANG SEJENISNYA	TRUCK PICK-UP	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA PENUMPANG DAN BARANG	SEPEDA MOTOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0-50 CC	-	-	-	-	-	-	8.100	6.300
2	51-125 CC	-	-	-	-	-	-	10.200	6.900
3	126-250 CC	-	-	-	-	-	-	10.200	7.500
4	251-500 CC	21.600	15.600	9.900	-	12.000	9.900	-	8.400
5	501-600 CC	27.600	19.800	12.300	-	14.400	12.300	-	9.000
6	601-900 CC	33.000	24.300	14.100	-	17.400	14.100	-	10.500
7	9001-1.200 CC	40.500	29.100	17.400	-	20.700	17.400	-	12.000

8	1.201-1.500 CC	48.300	34.500	20.100	13.500	24.600	20.100	-	13.200
9	1.501-1800 CC	56.100	39.900	23.100	15.300	27.900	23.100	-	15.300
10	1.801-2.100 CC	63.600	45.300	26.100	17.400	31.800	26.100		
11	2.101-2.400 CC	71.100	50.700	28.500	19.200	35.400	28.500		
12	2.401-2.700 CC	81.000	57.300	32.400	21.300	39.900	32.400		
13	2.701-3000 CC	90.300	63.900	36.300	23.700	44.100	36.300		
14	3.001-3.600 CC	100.200	70.800	39.600	25.800	48.900	39.600		
15	3.601-4.200 CC	110.100	77.400	43.500	27.900	53.400	43.500		
16	4.201-4.800 CC	120.900	85.200	47.400	30.900	58.800	47.400		
17	4.801-5.400 CC	132.300	93.600	52.200	33.600	64.500	52.200		
18	5.401-6.000 CC	143.700	101.400	56.700	36.600	70.200	56.700		
19	6.001-6.600 CC	154.800	109.200		39.000		69.900		
20	6.601-7.200 CC	166.500	117.300		41.400		74.100		
21	7.201-7.800CC				44.700		78.300		
22	7.801-8400 CC				47.100		82.800		
23	8.401-9.000 CC				50.100		87.000		
24	9.001-10.000 CC				52.500				

25	10.001-11.000 CC				55.500		120.600		
26	11.001-12.000								

	CC								
27	12.001-14.000 CC								
28	14.001-17.000 CC								
29	17.001-20.000 CC								
30	20.001-Keatas								

CATATAN:

1. Jenis kendaraan bermotor yang termasuk golongan C, D, E dan F yang bukan angkutan umum, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
2. Semua merek kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan kedalam klas, dua tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
3. Besarnya tarif pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan ditetapkan Rp.50.000,- (Limapuluh ribu rupiah).
4. Untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar dan yang sejenisnya besarnya pajak dihitung:
 - a. Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan dua kali dari tarip dasar menurut isi cylinder (CC) dan tahun pembuatan.
 - b. Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylinder (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
KETUA,**

dto.

SOPARDJO

Telukbetung, 21 Desember 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I

LAMPUNG

TANGGAL : 21 DESEMBER 1985

NOMOR : 4 TAHUN 1985

**PENETAPAN TARIF DAN TABEL UNTUK MENGHITUNG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 1963 KEBAWAH**

NO	ISI CILINDER	JENIS KENDARAAN/GOLONGAN							
		SEDAN SALON STWG DAN SEJENISNYA	JEEP SEGALA MERK	TAXI,OTOLET/ OPELET, SUBUR BAN	BUS	MICROBUS LICHT BUS,MINIBUS,COMBI DAN YANG SEJENISNYA	TRUCK PICK-UP	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA PENUMPANG DAN BARANG	SEPEDA MOTOR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0-50 CC	-	-	-	-	-	-	6.000	4.800
2	51-125 CC	-	-	-	-	-	-	6.900	5.100
3	126-250 CC	-	-	-	-	-	-	6.900	5.700
4	251-500 CC	13.500	10.800	6.900	-	8.100	6.900	-	6.000
5	501-600 CC	17.100	12.600	8.100	-	9.300	8.100	-	6.600
6	601-900 CC	20.100	14.700	9.300	-	10.800	9.300	-	7.200
7	9001-1.200 CC	24.600	18.000	11.100	-	13.500	11.100	-	8.100

8	1.201-1.500 CC	29.100	21.000	12.000	9.000	15.600	13.900	-	8.700
9	1.501-1800 CC	33.500	24.300	14.700	10.200	18.300	14.700	-	10.200
10	1.801-2.100 CC	37.800	27.000	16.500	11.100	19.800	16.500		
11	2.101-2.400 CC	42.300	30.300	18.300	12.300	21.900	18.300		
12	2.401-2.700 CC	48.000	33.900	20.100	13.500	24.600	20.100		
13	2.701-3000 CC	53.400	38.100	22.200	14.700	27.000	22.200		
14	3.001-3.600 CC	58.500	42.000	24.300	16.500	30.000	24.300		
15	3.601-4.200 CC	64.200	45.600	26.400	17.700	32.700	26.400		
16	4.201-4.800 CC	70.800	50.400	30.300	19.200	35.700	30.300		
17	4.801-5.400 CC	77.400	55.200	31.800	21.000	39.300	31.800		
18	5.401-6.000 CC	84.00	60.000	34.500	22.500	42.600	34.500		
19	6.001-6.600 CC	90.600	64.200		24.000		36.000		
20	6.601-7.200 CC	97.500	69.000		25.800		39.300		
21	7.201-7.800CC				27.600		42.300		
22	7.801-8400 CC				29.100		44.700		
23	8.401-9.000 CC				30.600		47.400		
24	9.001-10.000 CC				32.400		49.800		

25	10.001-11.000 CC				33.900		52.700		
26	11.001-12.000								

	CC								
27	12.001-14.000 CC								
28	14.001-17.000 CC								
29	17.001-20.000 CC								
30	20.001-Keatas								

CATATAN:

1. Jenis kendaraan bermotor yang termasuk golongan C, D, E dan F yang bukan angkutan umum, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan ke dalam klas satu tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
2. Semua merek kendaraan bermotor beroda 4 (empat) yang menggunakan bahan bakar solar, taripnya ditetapkan dengan menggolongkan kedalam klas, dua tingkat lebih tinggi dari pada klas menurut isi cylindernya.
3. Besarnya tarif pajak untuk tiap kereta tambahan/gandengan ditetapkan Rp.50.000,- (Limapuluh ribu rupiah).
4. Untuk kendaraan bermotor jenis alat-alat berat/alat-alat besar dan yang sejenisnya besarnya pajak dihitung:
 - a. Bagi alat-alat berat yang diketahui isi cylindernya (CC) ditetapkan dua kali dari tarip dasar menurut isi cylinder (CC) dan tahun pembuatan.
 - b. Bagi alat-alat berat yang tidak diketahui isi cylinder (CC) ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, dengan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Ketua,**

dto.

SOPARDJO

Telukbetung, 21 Desember 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO